



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Supir,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

LAWAN

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten
Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, seperti tersebut dalam surat permohonan tanggal 18 Januari 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2012/ PA.Stb. tanggal 19 Januari 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Januari 2001 di Kecamatan , Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor /67/I/2001 tanggal 30 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 2 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian sejak bulan Juli 2010 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik saudara kandung Pemohon di alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon;



- 4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon boros dalam menggunakan uang belanja kebutuhan rumah tangga bahkan Termohon menghabiskan modal usaha milik bersama untuk keperluan yang tidak jelas serta Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 5 Bahwa Pemohon telah berupaya mengingatkan Termohon agar Termohon lebih bijak dalam menggunakan uang belanja kebutuhan rumah tangga dan tidak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- 6 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon terswebut yang tidak kunjung berubah bahkan Termohon sering pergi dari rumah untuk keperluan yang tidak jelas, terkadang hingga beberapa hari lamanya. Sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
- c Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan. Termohon juga hadir secara *in person* di persidangan;

Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Stabat yang nama tertera pada papan nama-nama mediator. Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. Naim, SH., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;



Pada persidangan selanjutnya, Hakim Ketua Majelis membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya kecuali dalam hal pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2002;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mengajukan tuntutan apapun terhadap Pemohon akibat dari perceraian Pemohon dengan Termohon;

Terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap bertahan sebagaimana dalam permohonannya; Sedangkan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap bertahan sebagaimana dalam jawaban Termohon ;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /67/I/2001 tanggal 30 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon dan ternyata Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap isi bukti tertulis tersebut;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

1. Saksi 1 Pemohon.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak bertetangga setahun lalu di Kabupaten Langkat;
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Sejak bertetangga di Kabupaten Langkat, Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah;
- Saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai beberapa minggu dan bahkan lewat sebulan;
- Saksi tidak mengetahui alasan-alasan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sampai beberapa minggu bahkan lebih sebulan;
- Sejak satu setengah bulan lalu Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama;
- Saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

2. Saksi 2 Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak bertetangga setahun lalu di Kabupaten Langkat;
- Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Sejak bertetangga di Kabupaten Langkat, Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah;
- Saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai beberapa minggu dan bahkan lewat sebulan;
- Saksi tidak mengetahui alasan-alasan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sampai beberapa minggu atau lebih sebulan tersebut;
- Sejak satu setengah bulan lalu Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama;
- Saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Di persidangan Termohon tidak ada mengajukan bukti apapun sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;



Pemohon dalam kesimpulannya di persidangan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan bermohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Termohon dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan; Termohon juga hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Naim, SH.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata gagal, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab ternyata Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah: *Pemohon memohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

.Hal 5 dari 9 hal. Put. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Menimbang bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dengan membuktikan perkawinan Pemohon dengan Termohon melalui akta dan mengenai adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui adanya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon, tetapi karena fungsi akta sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sepanjang hubungan hukum ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Saksi hanya mengetahui bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama sampai beberapa minggu bahkan sampai sebulan, saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Saksi mengetahui sejak satu setengah bulan lalu hingga sekarang Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Saksi hanya mengetahui bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama sampai beberapa minggu bahkan sampai sebulan, saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi tidak mengetahui adanya upaya mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, Saksi mengetahui sejak satu setengah bulan lalu hingga sekarang Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua adalah jiran Pemohon dan Termohon, kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tidak mengetahui upaya damai yang dilakukan terhadap Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama; oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi pertama tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tidak mengetahui upaya damai yang dilakukan terhadap Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama; oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi pertama tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti dalam persidangan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon patut untuk di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat,

- 1 Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

.Hal 7 dari 9 hal. Put. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



- 2 Pasal 55, 65, 82 dan 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
- 3 Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4 Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
- 5 Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
- 6 Pasal 171, 175, 283 R.Bg., serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menolak permohonan Pemohon;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **326.000,-** (*Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan 27 Rabiulakhir 1433 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.**, dan **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Ahmad Raini S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H. Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,



Fuad Hilmi Nasution, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Panggilan.....	Rp.	250.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai.....	Rp.	6.000,-

J u m l a h..... Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

.Hal 9 dari 9 hal. Put. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)